



Jakarta, 6 Juli 1985,

SURAT-EDARAN

Nomor : SE - 005/J. A/ 7 / 1985.

Tentang

**KEWAJIBAN MEMBUAT REKAMAN KASET TAPE
DALAM PERKARA - PERKARA**

Dalam pasal 202 KUHAP telah diatur tentang kewajiban Panitera untuk membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan suatu perkara

Berita acara tersebut memuat juga hal - hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dari ahli. Atas permintaan Penuntut Umum, terdakwa atau penasehat hukum, Hakim Ketua sidang wajib memerintahkan kepada Panitera supaya dibuat catatan khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.

Dari pengamatan akhir - akhir ini telah dijumpai adanya berita acara sidang yang ternyata tidak memuat keterangan yang lengkap. hal mana dapat mengakibatkan adanya keadaan dan hal - hal yang berbeda diantara berita acara persidangan yang dibuat oleh Panitera dan catatan risalah sidang yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sering terjadi bahwa hasil rekaman dengan tape kaset yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata sangat besar manfaatnya sebagai upaya menguji ulang catatan - catatan dalam risalah persidangan guna mendukung kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun suatu tuntutan pemindaan atau memori banding / memori kasasi, misalnya dalam penyidangan perkara korupsi kasus PERPUSKOPTI atas nama terdakwa

Ny. SRI PATONI MUKHAYAT di Semarang, perkara korupsi atas nama terdakwa ALEX SABALA di Palu, dan beberapa perkara subversi di Jakarta, Bandung dan Surabaya.

Sehubungan dengan itu, bersama ini diminta perhatian para KAJATI, agar dalam penyidangan perkara - perkara penting, terutama untuk perkara – perkara subversi, korupsi dan penyelundupan, diusahakan adanya rekaman dengan tape kaset meliputi seluruh jalannya persidangan sehingga, sewaktu - waktu dapat digunakan untuk menguji ulang kebenaran hasil pencatatan risalah persidangan dalam rangka penyempurnaan upaya Pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sudah tentu sebelum pengambilan rekaman dengan tape kaset tersebut, Jaksa Penuntut Umum perlu mengadakan pendekatan kepada Ketua Majelis Hakim dan Panitera.

Sebagai suatu pengalarnan berharga mengenai betapa pentingnya hasil rekaman dengan kaset disamping dengan catatan risalah persidangan tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat laporan KAJATI SULAWESI TENGAH Nomor: B - 440 / Opt / N - 2. 5 - F / 5 / 1985 Tanggal 31 Mei 1985 (terlampir) untuk dipelajari serta dijadikan pedoman dalam hal pelaksanaan pembuatan catatan persidangan dan rekaman dengan tape kaset tersebut.

Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK
INDONESIA,
Cap / ttd.

HARI SUHARTO, SH

Tembusan :

1. YTH. SDR.PARA JAKSA AGUNG MUDA
2. ARSIP.